



P U T U S A N

NOMOR 0003/Pdt.G/2015/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, selanjutnya disebut **Pemohon/ Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, selanjutnya disebut **Termohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 229/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 6 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Pemohon mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu atas putusan Pengadilan Agama Parigi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Termohon /Terbanding dengan sempurna;

Telah membaca pula dan memperhatikan Memori Banding yang telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding, sedangkan Termohon/Terbanding, menurut Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Parigi tanggal 15 Desember 2014, tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berita acara persidangan serta putusan Pengadilan Agama Parigi a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi dalam putusannya tersebut telah menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atas dasar pertimbangan bahwa permohonan a quo telah pernah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Parigi dengan nomor perkara 154/Pdt.G/2014/PA.Prgi, permohonan mana telah diputus pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), maka berdasarkan Pasal 1917 KUHPdt permohonan Pemohon terakhir ini dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi sebagai “nebis in idem”;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Parigi a quo dan dengan Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa menurut Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 320/Pdt.G/ 2011/PA.Sgm tanggal 21 Nopember 2011, dalam perkara perceraian tidak dikenal “nebis in idem”;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya yang hanya merupakan ikatan lahir saja, hal mana membawa kepada perbedaan sifat antara ikatan lahir dan ikatan batin, ikatan lahir bersifat konstan dan stabil yang dapat direpresentasikan dalam bentuk surat atau akte perkawinan, sedangkan ikatan batin bersifat tidak tetap dan labil karena menyangkut hati dan perasaan, sebagaimana ungkapan Arab yang menyatakan “hati dinamakan *qalb* (hati) karena sifatnya yang *taqallub* (berubah-ubah)”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan ikatan batin lebih dominan dari pada ikatan lahir, maka perlakuan hukum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan juga harus berbeda dengan perlakuan hukum terhadap sengketa perdata pada umumnya, di mana dalam sengketa perkawinan, terutama yang berkaitan dengan perceraian, suasana batin dan perasaan masing-masing suami istri tidak selalu sama dan sejalan, sehingga apabila terhadap sengketa perkawinan diberlakukan asas “*nebis in idem*”, maka akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, yakni *sakinah* (ketenangan/kedamaian) karena adanya *mawaddah* dan *rahmah* (kasih dan sayang);

Menimbang, bahwa dasar hukum yang telah dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atas alasan *nebis in idem*, yakni Pasal 1917 KUHPperdata, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, hal itu adalah berkenaan dengan perikatan perdata pada umumnya yang hanya bersifat lahiriah saja dan tidak berlaku pada ikatan perkawinan yang bersifat batiniyah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110.K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang menetapkan (Kaedah Hukum) bahwa “Dalam perkara sengketa perkawinan, termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku asas *nebis in idem*” dan kemudian diikuti dengan Keputusan Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2007 di Makassar dengan rumusan yang persis sama pada angka 5, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa perkara a quo berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 229/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 6 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Muharram 1436 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Parigi terhadap perkara a quo belum menyangkut pokok perkara, maka oleh karena itu harus diperintahkan kepada Pengadilan Agama Parigi tersebut agar menyidangkan kembali perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 229/Pdt.G/2014/ PA.Prgi tanggal 6 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Parigi untuk menyidangkan kembali perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Suudi Azhary Lc, SH, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0003/Pdt.G/ 2015/PTA.PAL tanggal 07 Januari 2015 ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnah Munggu dan Drs. H. Fuizalman SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Junaeni sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. H. Suudi Azhary Lc, SH

Hakim Anggota I,

Ttd,

Dra. Hj. Hasnah Munggu

Hakim Anggota II,

Ttd,

Drs. H. Fuizalman SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Junaeni

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Biaya Proses : Rp 139.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

Ttd,

BASRI, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)